



P U T U S A N

Nomor : 149/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**
Tempat Lahir : Lima Puluh (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun /31 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Locket Intra Simpang Langgam Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
2. Nama Lengkap : **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN**
Tempat Lahir : Pasaman (Sumbar)
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun /01 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pemda Kel. Kerinci Kota Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
3. Nama Lengkap : **VIDI SINAGA Als NAGA**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun /06 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Locket Intra Simpang Langgam Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tukang Becak

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



4. Nama Lengkap : **ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun /23 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp. Permata Andalan I Kel. Pangkalan Kerinci
Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

-----Terdakwa-terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 26 Maret 2017 s/d tanggal 04 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d 23 Mei 2017;
4. Hakim Ketua Majelis, masing-masing sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 14 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 13 Agustus 2017 ;

-----Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 149/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL** bersama-sama dengan terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



BASIRAN LUBIS, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana** ;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL** bersama-sama dengan terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa I **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL** bersama-sama dengan terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah warung milik saksi **JONI GULO Als JON** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis QQ di sebuah warung milik saksi Joni Gulo Als Jon yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dengan cara tiap-tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu domino yang dipergunakan sebanyak 1 set yang terdiri dari 28 kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada tiap – tiap pemain yang bermain judi sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino, setelah kartu tersebut dibagikan dan diketahui hasil dari kartu tersebut kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila tiap-tiap pemain ingin tetap bermain dalam permainan judi tersebut maka pemain tersebut harus membayarkan uang sejumlah tawaran yang ditawarkan oleh pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu domino tersebut, dan apabila pemain tidak menyerahkan uang sesuai dengan tawaran yang menawarkan terlebih dahulu maka pemain tersebut dikatakan kalah, selanjutnya setelah pemain membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut maka terhadap pemain yang membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut dibagikan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu domino, setelah dibagikan dan mengetahui hasil dari kartu domino tersebut maka pemain yang duduk disebelah kanan sesuai dengan arah putaran jam dari orang yang membagikan kartu domino kembali menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila pemain membayarkan uang sejumlah dari tawaran yang menawarkan sejumlah uang tersebut maka pemain yang membayarkan uang sejumlah tawaran tersebut bermain sampai dengan penghitungan kartu domino yang telah diterima oleh pemain tersebut, sedangkan yang dinyatakan pemenang dalam permainan judi jenis QQ tersebut adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, dan apabila jumlah dari kedua kartu tersebut lebih dari sembilan mata seperti 10 (sepuluh) mata, maka jumlah kartu tersebut dihitung 0 (nol/kosong) demikian apabila 2 (dua) kartu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) mata, maka kartu tersebut terhitung hanya 8 (delapan) mata sehingga dari keempat kartu yang telah dibagikan tersebut dihitung dari kedua kartu yang mempunyai sembilan, yang mana walaupun jumlah mata kedua kartu dari empat kartu yang dibagikan berjumlah 19 (sembilan belas) maka kedua kartu tersebut terhitung sembilan, demikian juga kedua kartu lainnya dari keempat kartu yang dibagikan tersebut, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap-tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya dari kedua dari keempat kartu domino dan kedua kartu domino lainnya yang telah dibagikan tersebut, dimana permainan judi tersebut tidak merupakan mata pencaharian bagi para terdakwa melainkan hanya untung mengharapkan keuntungan semata dan selanjutnya pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL** bersama-sama dengan terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah warung milik saksi **JONI GULO Als JON** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis QQ di sebuah warung milik saksi Joni Gulo Als Jon yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I **HERRI CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Als DEDE Bin SARIHIN** dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dengan cara tiap-tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu domino yang dipergunakan sebanyak 1 set yang terdiri dari 28 kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada tiap – tiap pemain yang bermain judi sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino, setelah kartu tersebut dibagikan dan diketahui hasil dari kartu tersebut kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila tiap-tiap pemain ingin tetap bermain dalam permainan judi tersebut maka pemain tersebut harus membayarkan uang sejumlah tawaran yang ditawarkan oleh pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu domino tersebut, dan apabila pemain tidak menyerahkan uang sesuai dengan tawaran yang menawarkan terlebih dahulu maka pemain tersebut dikatakan kalah, selanjutnya setelah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



pemain membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut maka terhadap pemain yang membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan tersebut dibagikan 1 (satu) buah kartu domino, setelah dibagikan dan mengetahui hasil dari kartu domino tersebut maka pemain yang duduk disebelah kanan sesuai dengan arah putaran jam dari orang yang membagikan kartu domino kembali menawarkan sejumlah uang, yang mana apabila pemain membayarkan uang sejumlah dari tawaran yang menawarkan sejumlah uang tersebut maka pemain yang membayarkan uang sejumlah tawaran tersebut bermain sampai dengan penghitungan kartu domino yang telah diterima oleh pemain tersebut, sedangkan yang dinyatakan pemenang dalam permainan judi jenis QQ tersebut adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, dan apabila jumlah dari kedua kartu tersebut lebih dari sembilan mata seperti 10 (sepuluh) mata, maka jumlah kartu tersebut dihitung 0 (nol/kosong) demikian apabila 2 (dua) kartu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) mata, maka kartu tersebut terhitung hanya 8 (delapan) mata sehingga dari keempat kartu yang telah dibagikan tersebut dihitung dari kedua kartu yang mempunyai sembilan, yang mana walaupun jumlah mata kedua kartu dari empat kartu yang dibagikan berjumlah 19 (sembilan belas) maka kedua kartu tersebut terhitung sembilan, demikian juga kedua kartu lainnya dari keempat kartu yang dibagikan tersebut, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap-tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya dari kedua dari keempat kartu domino dan kedua kartu domino lainnya yang telah dibagikan tersebut, selanjutnya pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa-terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MANAEK DEBATARAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi JONI GULO Als JON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berada di jalan Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Patria langsung melakukan penggrebekan ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Patria langsung mengamankan para terdakwa yang mana para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JONI GULO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung milik saksi yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ karena sedang tidur ;
- Bahwa setelah saksi bangun saksi sempat melarang para terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ setelah menerima uang ceker atau uang untuk penyedia tempat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian datang saksi Dedi bersama dengan saksi Manaek mengamankan para terdakwa pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa **HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL :**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI GULO Als JON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN** ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan sedangkan Sirait dan Ama Soru berhasil melarikan diri ;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara tiap – tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang tengah, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang yang mana para pemain harus membayarkan uang sejumlah yang ditawarkan lalu dibagikan 1 (satu) buah kartu domino lagi, dan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah yang ditawarkan maka dinyatakan kalah, sedangkan yang dinyatakan pemenang adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap–tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa I berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik terdakwa II berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik terdakwa III berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa IV berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk penyedia tempat rincian 4 (empat) lembar uang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah Joni Gulo yang merupakan pemilik warung dan Joni Gulo ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan apabila menang ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

2. Keterangan Terdakwa **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi **JONI GULO Als JON** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I **HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN** ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan sedangkan Sirait dan Ama Soru berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I **HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN** ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan sedangkan Sirait dan Ama Soru berhasil melarikan diri ;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara tiap – tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang tengah, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang yang mana para pemain harus membayarkan uang sejumlah yang ditawarkan lalu dibagikan 1 (satu) buah kartu domino lagi, dan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah yang ditawarkan maka dinyatakan kalah, sedangkan yang dinyatakan pemenang adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap - tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa I berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik terdakwa II berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik terdakwa III berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa IV berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk penyedia tempat rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah Joni Gulo yang merupakan pemilik warung dan Joni Gulo ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan apabila menang ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;



3. Keterangan Terdakwa **VIDI SINAGA Als NAGA** ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi **JONI GULO Als JON** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I **HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS** dan terdakwa IV **ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN** ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan sedangkan Sirait dan Ama Soru berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui, adapun cara permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara tiap – tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang tengah, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang yang mana para pemain harus membayarkan uang sejumlah yang ditawarkan lalu dibagikan 1 (satu) buah kartu domino lagi, dan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah yang ditawarkan maka dinyatakan kalah, sedangkan yang dinyatakan pemenang adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap–tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang milik terdakwa I berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik terdakwa II berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik terdakwa III berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa IV berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk penyedia tempat rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah Joni Gulo yang merupakan pemilik warung dan Joni Gulo ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan apabila menang ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

4. Keterangan Terdakwa **ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN** ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi **JONI GULO Als JON** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I **HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS** dan terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan sedangkan Sirait dan Ama Soru berhasil melarikan diri.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara tiap – tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang tengah, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kartu menawarkan sejumlah uang yang mana para pemain harus membayarkan uang sejumlah yang ditawarkan lalu dibagikan 1 (satu) buah kartu domino lagi, dan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah yang ditawarkan maka dinyatakan kalah, sedangkan yang dinyatakan pemenang adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap-tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa I berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik terdakwa II berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik terdakwa III berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa IV berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang ceker atau uang untuk penyedia tempat rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa yang telah menyediakan tempat untuk permainan judi tersebut adalah Joni Gulo yang merupakan pemilik warung dan Joni Gulo ada mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan apabila menang ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki ;
- Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan para terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa”;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah saksi MANAEK DEBATARAJA dan Sdr. DEDI PATRIA anggota Polres Pelalawan Kab. Pelalawan ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi JONI GULO Als JON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu Domino dengan taruhan berupa Uang ;
- Bahwa yang melakukan bermain adalah terdakwa I HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, terdakwa II SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, terdakwa III VIDI SINAGA Als NAGA dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN ;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara tiap – tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang tengah, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang yang mana para pemain harus membayarkan uang sejumlah yang ditawarkan lalu dibagikan 1 (satu) buah kartu domino lagi, dan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah yang ditawarkan maka dinyatakan kalah, sedangkan yang dinyatakan pemenang adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap–tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang mana uang milik terdakwa I berjumlah Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), uang milik terdakwa II berjumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), uang milik terdakwa III berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa IV berjumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ceker atau uang untuk penyedia tempat rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak Para terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapakan keuntungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Turut main judi sebagai pencaharian;**



Ad. 1. Barangsiapa :

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : terdakwa I **HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL**, terdakwa II **SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS**, terdakwa III **VIDI SINAGA Als NAGA** dan Terdakwa IV. **ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 21/PLW/05/2017 tanggal 03 Mei 2017 serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Primair tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Turut Main Judi Sebagai Pencaharian :

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang di sebut dengan permainan judi adalah : tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, terdakwa II SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, terdakwa III VIDI SINAGA Als NAGA dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN adalah saksi MANAEK DEBATARAJA dan Sdr. DEDI PATRIA yang merupakan anggota Polres Pelalawan, Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi JONI GULO Als JON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dimana pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ menggunakan kartu Domino ;

-----Menimbang, bahwa menurut para terdakwa cara permainan judi QQ dengan menggunakan kartu Domino yaitu dengan cara tiap – tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang tengah, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang yang mana para pemain harus membayarkan uang sejumlah yang ditawarkan lalu dibagikan 1 (satu) buah kartu domino lagi, dan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah yang ditawarkan maka dinyatakan kalah, sedangkan yang dinyatakan pemenang adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap–tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permainan judi QQ dengan menggunakan kartu Domino tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memakai taruhan uang dan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, terdakwa II SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, terdakwa III VIDI SINAGA Als NAGA dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN bermain judi tersebut untuk mengisi waktu yang berniat iseng-iseng untuk mengadu keberuntungan, dimana Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dimana Terdakwa I. HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL bekerja sebagai Kuli Bangunan, Terdakwa II. SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS bekerja sebagai Kuli Bangunan, Terdakwa III. VIDI SINAGA Als NAGA bekerja sebagai Tukang Becak dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga menurut pendapat Majelis Hakim permainan judi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan yang dilakukan karena keisengan mereka yang bukan memiliki tujuan sebagai mata pencaharian, sehingga dengan demikian unsur kedua yakni "Turut Main Judi Sebagai Pencaharian" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Para Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. TURUT MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI DEKAT JALAN UMUM ATAU DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM, KECUALI KALAU PEMBESAR YANG BERKUASA TELAH MEMBERI IZIN UNTUK MENGADAKAN JUDI ITU ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. UNSUR TURUT MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI DEKAT JALAN UMUM ATAU DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM, KECUALI KALAU PEMBESAR YANG BERKUASA TELAH MEMBERI IZIN UNTUK MENGADAKAN JUDI ITU ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, terdakwa II SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, terdakwa III VIDI SINAGA Als NAGA dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN adalah saksi MANAEK DEBATARAJA dan Sdr. DEDI PATRIA yang merupakan anggota Polres Pelalawan, Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi JONI GULO Als JON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jl. Langgam KM 1 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dimana pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ menggunakan kartu Domino ;

-----Menimbang, bahwa menurut para terdakwa cara permainan judi QQ dengan menggunakan kartu Domino yaitu dengan cara tiap – tiap pemain membayarkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan



uang tengah, kemudian 1 (satu) set kartu domino dikocok dan dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian yang duduk disamping kanan sesuai arah putaran jam dari yang membagikan kartu menawarkan sejumlah uang yang mana para pemain harus membayarkan uang sejumlah yang ditawarkan lalu dibagikan 1 (satu) buah kartu domino lagi, dan apabila tidak menyerahkan uang sejumlah yang ditawarkan maka dinyatakan kalah, sedangkan yang dinyatakan pemenang adalah apabila dari kedua dari empat kartu domino yang telah dibagikan tersebut mempunyai nilai sembilan mata dan dua buah kartu yang lainnya yang dibagikan tersebut bernilai sembilan lagi, sehingga siapa yang memiliki sembilan sembilan (QQ) maka dia pemenangnya dan apabila tidak mempunyai nilai sembilan mata, maka dari tiap-tiap pemain dihitung nilai yang terbesar sesuai dengan cara perhitungannya;

-----Menimbang, bahwa permainan judi QQ dengan menggunakan kartu Domino tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memakai taruhan uang dan di persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa selama dalam proses pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan hingga persidangan ternyata tidak dapat memperlihatkan adanya suatu Izin yang dimiliki para terdakwa, sehingga diyakini para terdakwa dalam melakukan kegiatannya sama sekali tidak memiliki izin atau persetujuan dari instansi atau pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur kedua yakni "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidiaritas diatas, karena ternyata semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa dapat dibuktikan kebenarannya,

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Ketertiban Umum dan Kesopanan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pembedaan terhadap diri para terdakwa baik alasan membenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata – mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dikemudian dapat menjadi orang yang baik dan wajar ;

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringanya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berperilaku baik dan kooperatif ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki *Dirampas Untuk Dimusnahkan* dan Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, Terdakwa II. SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, Terdakwa III. VIDI SINAGA Als NAGA dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I. HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, Terdakwa II. SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, Terdakwa III. VIDI SINAGA Als NAGA dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "IKUT SERTA DALAM PERMAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERRY CHANDRA Als BUDI Bin ISMAIL, Terdakwa II. SAPARUDIN LUBIS Als LUBIS Bin BASIRAN LUBIS, Terdakwa III. VIDI SINAGA Als NAGA dan Terdakwa IV. ADE HARYONO Als BOGE Bin SARIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari SELASA, tanggal 20 Juni 2017, oleh NURRAHMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SEFTANIA EKA PEZA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

NURRAHMI, S.H.,

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

DONI EKA PUTRA., S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Plw